



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KALIBANDUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/17/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 24 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Kalibandung dengan Desa Muara Baru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

a
/

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALIBANDUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Kalibandung adalah Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

a ✓
f
g

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Kalibandung meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terentang; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 4

Batas Desa Kalibandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Sungai Kapuas yang merupakan simpul batas Desa Muara Baru dengan Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Betuah Kecamatan Terentang yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2019-04.2006-000 koordinat $109^{\circ} 42' 55.274''$ E $0^{\circ} 21' 10.948''$ S lalu memotong arah Sungai Kapuas Kecil hingga bertemu median sungai di 61.12.01.2020-01.2019-001 koordinat $109^{\circ} 42' 54.694''$ E $0^{\circ} 20' 55.640''$ S;
- b. dari Sungai Kapuas Kecil melintasi hutan sekunder hingga bertemu batas kebun kelapa sawit PT. GAN yang terletak di 61.12.01.2020-01.2019-002 koordinat $109^{\circ} 42' 52.409''$ E $0^{\circ} 20' 7.950''$ S mengikuti hutan sekunder hingga bertemu simpul batas Desa Persiapan Permata Jaya, Desa Kalibandung dan Desa Muara Baru yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2019-003 koordinat $109^{\circ} 42' 42.458''$ E $0^{\circ} 18' 33.041''$ S;
- c. kemudian melintasi hutan sekunder hingga bertemu jalan lingkungan di Desa Kalibandung yang terletak di 61.12.01.2006-01.2019-002 koordinat $109^{\circ} 35' 57.000''$ E $0^{\circ} 18' 58.518''$ S hingga bertemu dengan kebun masyarakat yang terletak di 61.12.01.2006-01.2019-003 koordinat $109^{\circ} 37' 3.347''$ E $0^{\circ} 17' 59.604''$ S terus melintasi hutan sekunder lalu bertemu 61.12.01.2006-01.2019-004 koordinat $109^{\circ} 37' 8.990''$ E $0^{\circ} 17' 47.536''$ S sampai pada 61.12.01.2006-01.2019-005 koordinat $109^{\circ} 37' 43.558''$ E $0^{\circ} 15' 50.400''$ S; dan
- d. selanjutnya dari Sungai Kapuas yang merupakan simpul batas antara Desa Muara Baru, Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Betuah Kecamatan Terentang pada 61.12.01.2020-01.2019-04.2006-000 koordinat $109^{\circ} 42' 55.274''$ E $0^{\circ} 21' 10.948''$ S kemudian menyusuri Sungai Kapuas Kecil hingga bertemu di teluk sungai Desa Persiapan Sukulanting yang terletak di 61.12.01.2006-01.2019-01 koordinat $109^{\circ} 35' 9.350''$ E $0^{\circ} 19' 9.096''$ S.

a
✓
/

Pasal 5

Peta Batas Desa Kalibandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 27.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA KALIBANDUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2019

**DESA KALIBANDUNG
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**



PETUNJUK LETAK PETA




DIAGRAM LOKASI



Proyeksi
Sistem yud
Datum horizontal

Transverse Mercator Zone 49 S
Grid Geografis dan Grid Unit Transverse Mercator (UTM)
GCS 2011

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
MUSYAWARAH PERMUTAKHIRAN TAHUN 2022
Jalan Arsitek Supriadi No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78281

Keterangan

- Titik Kartometrik
- Kantor Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

FID	NAMSPK	KOORDX	KOORDY
0	61.12.01.2020-01.2019-04.2006-000	109° 42' 55.274" E	0° 21' 10.948" S
1	61.12.01.2020-01.2019-001	109° 42' 54.694" E	0° 20' 55.640" S
2	61.12.01.2020-01.2019-002	109° 42' 52.409" E	0° 20' 7.950" S
3	61.12.01.2020-01.2019-003	109° 42' 42.458" E	0° 18' 33.041" S
4	61.12.01.2006-01.2019-002	109° 35' 57.000" E	0° 18' 58.518" S
5	61.12.01.2006-01.2019-003	109° 37' 3.347" E	0° 17' 59.604" S
6	61.12.01.2006-01.2019-004	109° 37' 8.990" E	0° 17' 47.536" S
7	61.12.01.2006-01.2019-005	109° 37' 43.558" E	0° 15' 50.400" S
8	61.12.01.2006-01.2019-01.2020-000	109° 41' 37.155" E	0° 14' 49.703" S
9	61.12.01.2006-01.2019-001	109° 35' 9.350" E	0° 19' 9.096" S

BUPATI KUBU RAYA,
[Signature]
MUDA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :
a. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya, 2019
b. Citra Satelit Citra Resolusi Tinggi (CitraSat) Tahun 2017-2018
c. Hasil Survei Aerial (Survei Udara) dan Survei Terestris (Survei Darat) Batas Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Desember 2021
d. Peta Kontur Kubu Raya Nomor




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 BATAS DESA KALIBANDUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2019


**DESA KALIBANDUNG
 KECAMATAN SUNGAI RAYA
 KABUPATEN KUBU RAYA**



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi
 Sistem grid
 Datum horizontal

Transverse Mercator Zone 49 S
 Grid Geografis dan Grid UTM Transverse Mercator (UTM)
 (GCS) 2013

PERATURAN KABUPATEN KUBU RAYA
 TENTANG BATAS DESA KALIBANDUNG
 JALAN SATELIT PERMINTAAN TAHUN 2022
 Kode Pos 12811

Keterangan

- Titik Kartometrik
- Kantor Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

FID	NAMSPPE	KOORDX	KOORDY
0	61.12.01.2020-01.2019-04.2006-000	109° 42' 55.274" E	0° 21' 10.948" S
1	61.12.01.2020-01.2019-001	109° 42' 54.694" E	0° 20' 55.640" S
2	61.12.01.2020-01.2019-002	109° 42' 52.409" E	0° 20' 7.950" S
3	61.12.01.2020-01.2019-003	109° 42' 42.458" E	0° 18' 33.041" S
4	61.12.01.2006-01.2019-002	109° 35' 57.000" E	0° 18' 58.518" S
5	61.12.01.2006-01.2019-003	109° 37' 3.347" E	0° 17' 59.604" S
6	61.12.01.2006-01.2019-004	109° 37' 8.990" E	0° 17' 47.536" S
7	61.12.01.2006-01.2019-005	109° 37' 43.558" E	0° 15' 50.400" S
8	61.12.01.2006-01.2020-000	109° 41' 37.155" E	0° 14' 49.703" S
9	61.12.01.2006-01.2019-001	109° 35' 9.350" E	0° 13' 9.096" S

BUPATI KUBU RAYA,
 MUTA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :
 a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 15.09.2018, LP-DIGITAL/3/2021, Peta
 b. Citra Satelit Google Earth, 15.09.2018, Peta
 c. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 d. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 e. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 f. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 g. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 h. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 i. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 j. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 k. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 l. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 m. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 n. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 o. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 p. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 q. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 r. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 s. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 t. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 u. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 v. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 w. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 x. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 y. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta
 z. Hasil Survei Aerial, 15.09.2018, Peta

